



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10

S E M A R A N G

## P U T U S A N

NOMOR: PUT / 11- K / PM.II- 10 / AD / II / 2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tedjo Sasongko  
Pangkat / Nrp : Lettu / 2910047290772  
Jabatan : Kaur Lapbuk Sibukku  
Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal Lahir : Semarang, 31 Juli 1972

Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Perum Ungaran Baru B.132 Rt.03

Rw. V

Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab.

Semarang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militer tersebut diatas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip. selaku Papera Nomor: Kep/ 325/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK / 02/I/2008 tanggal 16 Januari 2008
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer



Nomor: DAK/02/I/2008 tanggal 16 Januari 2008,  
didepan persidangan yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Terdakwa di persidangan serta  
keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang  
dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan  
Pendahuluan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer  
yang diajukan kepada Pengadilan yang pada  
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah  
melakukan tindak pidana:

“ Militer yang dengan sengaja melakukan  
ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai  
minimal satu hari dan tidak lebih lama dari  
tiga puluh hari “



sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa An. Lettu Cku Tedjo Sasongko Nrp. 2910047290772 Kaurlapbuk Sibukku IV/Diponegoro bulan Mei, Juni dan Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. \_
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)



2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana sering- ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 25 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Juli 2007 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara tidak berturut-turut atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2007 sampai dengan bulai Juli 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh di Mako Kudam-IV/Diponegoro atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang



Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Arhanud Malang, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kudam VI/Tanjungpura,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Kodam IV/Diponegoro sebagai Pama Kodam IV/Diponegoro, terakhir pada tanggal 15 Maret 2007 Terdakwa menjabat sebagai Kaurlapbuk Sibukku Kodam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Cku.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) selama 26



(dua puluh enam) hari dengan rincian sebagai berikut : Pertama, pada bulan Mei 2007 Terdakwa melakukan THTI selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 25, 28, 29, 30 dan 31 Mei 2007 ; Kedua, pada bulan Juni selama 12 (dua belas) hari yaitu pada tanggal 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, dan 26 Juni 2007; dan terakhir pada bulan Juli 2007 selama 9 (sembilan) hari yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26 dan 30 Juli 2007

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI, Terdakwa berada di rumahnya yaitu Perumahan



Leyangan Ungaran Semarang.

4. Bahwa alasan/penyebab Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Letkol Laut Zainal Akbar Dansional Kota Baru Kalimantan Selatan sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa merasa stres karena belum bisa menyelesaikan hutangnya.

5. Bahwa pihak Kesatuan dalam hal ini Kudam IV/Diponegoro telah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan memerintahkan Saksi- 1 Lettu Cku Prihadi beserta Saksi- 2 Serka Munadi untuk mengecek / datang ke rumah Terdakwa beberapa kali, serta menyuruh Terdakwa untuk segera masuk dinas kembali namun Terdakwa beralasan sakit typus dan kencing batu sehingga tidak bisa masuk kantor.



6. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2007 atas kemauan sendiri Terdakwa bersedia kembali masuk dinas dan ingin tetap mengabdikan di lingkungan TNI-AD.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin /THTI, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI- 1:

Nama lengkap : Prihadi  
Pangkat/Nrp. : Lettu Cku / 2920000230268  
Jabatan : Paurpam  
Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal Lahir : Pati / 12 Pebruari 1968  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kuwera IV No. 9



Rt.06/06

Ungaran Kab. Semarang  
Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada  
pokoknya sbb :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan di Kudam IV/Diponegoro kurang lebih selam 6 (enam) tahun dalam hubungan rekan kerja namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) selama 26 (dua puluh enam) hari dengan rincian sebagai berikut : Pertama, pada bulan Mei 2007 Terdakwa melakukan THTI selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 25, 28, 29, 30 dan 31 Mei 2007 ; Kedua, pada bulan Juni selama 12 (dua belas) hari yaitu pada tanggal 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, dan 26 Juni 2007; dan terakhir pada bulan Juli 2007 selama 9 (sembilan)



hari yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26 dan 30 Juli 2007.

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI, Terdakwa berada di rumahnya yaitu Perumahan Leyangan Ungaran namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya.

4. Bahwa pihak Kesatuan dalam hal ini Kudam IV/Diponegoro telah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan juga saksi sebagai Paurpam pernah memerintahkan Baurpam Serka Munadi untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Letkol Laut Zainal Akbar sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa merasa stres



karena belum bisa menyelesaikan hutangnya.

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran lainnya dan sejak tanggal 1 Agustus 2007 atas kemauan sendiri Terdakwa telah masuk dinas kembali di Kudam IV/ Diponegoro.

7. Bahwa Saksi selaku Paurpam pernah diperintahkan untuk memeriksa Terdakwa dan setelah selesai pemeriksaan Terdakwa tidak mau tanda tangan dengan alasan Berita Acara Pemeriksaannya tidak sesuai dengan yang telah diperbuat/dilakukan Terdakwa dan perlu penyempurnaan kalimatnya.

Atas keterangan Saksi- 1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2:



Nama lengkap : Munadi  
Pangkat/Nrp. : Serka / 21960362100774  
Jabatan : Baurpam  
Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal Lahir : Semarang, 16 Juli 1974  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Cemara Raya No. 6 Rt.05  
Rw.08  
Kel.  
Banyumanik Kec. Banyumanik  
Semarang

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada  
pokoknya sbb :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) selama 26 (dua puluh enam) hari dengan rincian sebagai berikut : Pertama, pada bulan Mei 2007 Terdakwa melakukan THTI selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 25, 28, 29, 30 dan 31 Mei 2007 ; Kedua, pada bulan Juni selama 12 (dua belas) hari yaitu pada tanggal 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, dan 26 Juni 2007; dan terakhir pada bulan Juli 2007 selama 9 (sembilan) hari yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26 dan 30 Juli 2007.

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI, Terdakwa berulang kali mengirim SMS kepada Saksi untuk meminta ijin, setelah dilaporkan kepada Saksi- 1 Lettu Cku Priedi selaku Paurpam, hal itu



dianggap sebagai ijin pribadi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga atas perintah Kakudam IV/Diponegoro untuk ditulis THTI.

4. Bahwa pihak Kesatuan dalam hal ini Kudam IV/Diponegoro telah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan juga Saksi- 1 pernah memerintahkan untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di perumahan Leyangan Ungaran Semarang, setelah dicek ternyata Terdakwa berada di rumah dan beralasan sakit kencing batu sehingga tidak bisa masuk kantor.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Letkol Laut Zainal Akbar sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa merasa stres karena belum bisa menyelesaikan hutangnya.



6. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2007 atas kemauan sendiri Terdakwa telah masuk dinas kembali di Kudam IV/ Diponegoro dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Kakudam IV/Diponegoro

Atas keterangan Saksi- 2, Terdakwa membenarkan.

Menimbang

: Bahwa saksi yang telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang, namun tidak hadir di sidang, keterangannya di bawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut :

SAKSI- 3

Nama lengkap : Sukartini  
Pekerjaan : ibu Rumah Tangga



Tempat, tanggal lahir  
: Vietnam, 3 Mei 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Ungaran Baru B.132

Rt.03

Rw.V Kel. Leyangan Ungaran

Kab. Semarang

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi dan dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Mei 1996 di Samarinda Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Ayu umur 10 tahun dan Esti umur 4 tahun.

3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan, namun pada tanggal 22 Oktober 2007 Saksi diberitahu oleh Terdakwa yang pernah dilaporkan tidak masuk dinas tanpa ijin.

4. Bahwa selama tidak masuk dinas tersebut, Terdakwa berada di rumah untuk istirahat karena Terdakwa sedang mengalami sakit batu ginjal, dan penyakit tersebut sebenarnya sudah lama namun Terdakwa hanya berobat jalan saja di tempat Dokter Setia Pinardi yang beralamat di Ungaran dan di RSU Ungaran.



5. Bahwa selama berobat jalan di Dr. Setia Pinardi tersebut, Terdakwa mendapatkan surat keterangan dokter sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kalinya diberikan istirahat dokter pada tanggal 23 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2007, sedangkan di RSUD Ungaran Terdakwa tidak mendapatkan surat keterangan dokter karena saat berobat sedang cuti lebaran serta surat keterangan dokter tersebut pernah diserahkan kepada Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa selama tidak masuk dinas tersebut, Saksi- 1 Lettu Cku Prihadi dan Saksi- 2 Serka Munadi pernah datang ke rumah Saksi beberapa kali untuk menemui Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan para Saksi.

7. Bahwa setelah Terdakwa mulai sembuh dari



sakitnya, Terdakwa mulai masuk dinas lagi namun Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya.

Atas keterangan Saksi- 3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut::

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Arhanud Malang, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kudam VI/Tanjungpura, selanjutnya pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Kodam IV/Diponegoro sebagai Pama Kudam



IV/Diponegoro, terakhir pada tanggal 15 Maret 2007 Terdakwa menjabat sebagai Kaurlapbuk Sibukku Kudam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Cku.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) selama 26 (dua puluh enam) hari dengan rincian sebagai berikut : Pertama, pada bulan Mei 2007 Terdakwa melakukan THTI selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 25, 28, 29, 30 dan 31 Mei 2007 ; Kedua, pada bulan Juni selama 12 (dua belas) hari yaitu pada tanggal 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, dan 26 Juni 2007; dan terakhir pada bulan Juli 2007 selama 9 (sembilan) hari yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26 dan 30 Juli 2007

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI, Terdakwa berada di rumahnya yaitu Perumahan



Leyangan Ungaran Semarang.

4. Bahwa alasan/penyebab Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Letkol Laut Zainal Akbar Dansional Kota Baru Kalimantan Selatan sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa merasa stres karena belum bisa menyelesaikan hutangnya.

5. Bahwa pihak Kesatuan dalam hal ini Kudam IV/Diponegoro telah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan memerintahkan Saksi- 1 Lettu Cku Prihadi beserta Saksi- 2 Serka Munadi untuk mengecek / datang ke rumah Terdakwa beberapa kali, serta menyuruh Terdakwa untuk segera masuk dinas kembali namun Terdakwa beralasan sakit typus dan kencing batu sehingga tidak bisa masuk kantor.



6. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2007 atas kemauan sendiri Terdakwa bersedia kembali masuk dinas dan ingin tetap mengabdikan di lingkungan TNI-AD.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin /THTI, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat- surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa An. Lettu Cku Tedjo Sasongko Nrp. 2910047290772



Kaurlapbuk Sibukku IV/Diponegoro bulan Mei, Juni dan Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Arhanud Malang, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kudam VI/Tanjungpura, selanjutnya pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Kodam IV/Diponegoro sebagai Pama Kudam IV/Diponegoro, terakhir pada tanggal 15 Maret 2007 Terdakwa menjabat sebagai Kaurlapbuk Sibukku Kudam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Cku.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) selama 26 (dua puluh enam) hari dengan rincian sebagai berikut : Pertama, pada bulan Mei 2007 Terdakwa melakukan THTI selama 5 (lima) hari



yaitu pada tanggal 25, 28, 29, 30 dan 31 Mei 2007 ; Kedua, pada bulan Juni selama 12 (dua belas) hari yaitu pada tanggal 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, dan 26 Juni 2007; dan terakhir pada bulan Juli 2007 selama 9 (sembilan) hari yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26 dan 30 Juli 2007

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI, Terdakwa berada di rumahnya yaitu Perumahan Leyangan Ungaran Semarang.

4. Bahwa benar alasan/penyebab Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Letkol Laut Zainal Akbar Dansional Kota Baru Kalimantan Selatan sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa merasa stres karena belum bisa menyelesaikan hutangnya.



5. Bahwa benar pihak Kesatuan dalam hal ini Kudam IV/Diponegoro telah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan memerintahkan Saksi- 1 Lettu Cku Prihadi beserta Saksi- 2 Serka Munadi untuk mengecek / datang ke rumah Terdakwa beberapa kali, serta menyuruh Terdakwa untuk segera masuk dinas kembali namun Terdakwa beralasan sakit typus dan kencing batu sehingga tidak bisa masuk kantor.

6. Bahwa benar sejak tanggal 1 Agustus 2007 atas kemauan sendiri Terdakwa bersedia kembali masuk dinas dan ingin tetap mengabdikan di lingkungan TNI- AD.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin /THTI, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun



Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya namun dalam hal ini, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa



mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Militer.
2. Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai
4. Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur ke1: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus



menerus dalam waktu ikatan dinas tersebut, serta orang-orang yang dipersamakan dengan itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Arhanud Malang, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kudam VI/Tanjungpura, selanjutnya pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Kodam IV/Diponegoro sebagai Pama Kudam IV/Diponegoro, terakhir pada tanggal 15 Maret 2007 Terdakwa menjabat sebagai



Kaurlapbuk Sibukku Kudam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Cku.

- Bahwa benar Terdakwa sejak diangkat menjadi Prajurit TNI-AD sehingga sekarang belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer, sehingga pada waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) selama 26 (dua puluh enam) hari dengan rincian sebagai berikut : Pertama, pada bulan Mei 2007 Terdakwa melakukan THTI selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 25, 28, 29, 30 dan 31 Mei 2007 ; Kedua, pada bulan Juni selama 12 (dua belas) hari yaitu pada tanggal 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, dan 26 Juni 2007; dan terakhir pada bulan Juli 2007



selama 9 (sembilan) hari yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26 dan 30 Juli 2007 masih berstatus dinas aktif.

- Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skeppera Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Skep/325/XII/2007 tanggal 28 Desember 2008 adalah anggota TNI-AD yang berdinis di Kudam IV/Dip, oleh karena itu Terdakwa termasuk yustisiabile Peradilan Militer II- 10 Semarang.
- Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana Mangkir sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 " Militer " telah terpenuhi.



2. Mengenai unsur ke-2: “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” adalah tidak hadirnya seorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang



berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sejak ditugaskan sebagai anggota TNI-AD di Kudam IV/Dip. diwajibkan berada ditempat tugas tersebut dan hadir pada waktu-waktu apel atau waktu lain yang ditentukan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) selama 26 (dua puluh enam) hari dengan rincian sebagai berikut : Pertama, pada bulan Mei 2007 Terdakwa melakukan THTI



selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 25, 28, 29, 30 dan 31 Mei 2007 ; Kedua, pada bulan Juni selama 12 (dua belas) hari yaitu pada tanggal 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, dan 26 Juni 2007; dan terakhir pada bulan Juli 2007 selama 9 (sembilan) hari yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26 dan 30 Juli 2007 atas kemuannya sendiri tanpa ijin atasan yang berwenang tidak hadir ditempat tugasnya di Kudam IV/Dip.

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin atasan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Letkol Laut Zainal Akbar Dansional Kota Baru Kalimantan Selatan sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa merasa stres karena belum bisa menyelesaikan hutangnya.



- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan  
THTI, Terdakwa berada di rumahnya yaitu  
Perumahan Leyangan Ungaran Semarang.

- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui  
apabila seorang prajurit TNI yang akan  
keluar/tidak hadir di kesatuan terlebih  
dahulu harus mendapat ijin atasan yang  
berwenang untuk itu, namun apa yang sudah  
ketahui tetap dilanggarnya karena Terdakwa  
menghendaki/menginginkan, perwujudan  
kehendak yang diinginkan dengan kemauan  
sendiri merupakan perbuatan yang disengaja,  
disinilah letak kesengajaan Terdakwa  
meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat  
unsur ke-2 " Dengan sengaja melakukan ketidak



hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3: “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas/ THTI (Tidak



Hadir Tanpa Ijin) selama 26 (dua puluh enam) hari dengan rincian sebagai berikut : Pertama, pada bulan Mei 2007 Terdakwa melakukan THTI selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 25, 28, 29, 30 dan 31 Mei 2007 ; Kedua, pada bulan Juni selama 12 (dua belas) hari yaitu pada tanggal 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, dan 26 Juni 2007; dan terakhir pada bulan Juli 2007 selama 9 (sembilan) hari yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26 dan 30 Juli 2007, Negara RI baik



seluruh maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang/operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4: “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.



Bahwa dari keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas/ THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin), pertama, pada bulan Mei 2007 Terdakwa melakukan THTI selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 25, 28, 29, 30 dan 31 Mei 2007 ; kedua, pada bulan Juni selama 12 (dua belas) hari yaitu pada tanggal 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, dan 26 Juni 2007; dan terakhir pada bulan Juli 2007 selama 9 (sembilan) hari yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26 dan 30 Juli 2007 adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari atau selama 26 (dua puluh enam) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



bahwa unsur ke-4 “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ *Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* “

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari



sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini karena memang Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah, yang pada hakekatnya Terdakwa hanya memikirkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan hutangnya kepada Letkol Laut Zainal Akbar padahal Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya dapat memberikan contoh bagi bawahannya dan Terdakwa mengenyampingkan kepentingan utama yaitu kedinasannya sehingga akibatnya akan merusak sendi-sendi disiplin kesatuan khususnya kesatuan Kudam-IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan



dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.



- Perbuatan Terdakwa merusak sendi- sendi disiplin keprajuritan khususnya di Kudam-IV/Dip.

- Terdakwa sebagai seorang Perwira harusnya memberi contoh yang baik kepada anak buahnya tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sehingga berdampak buruk terhadap pembinaan di kesatuan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:



Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa An. Lettu Cku Tedjo Sasongko Nrp. 2910047290772 Kaurlapbuk Sibukku IV/Diponegoro bulan Mei, Juni dan Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro, berhubungan dengan perbuatan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM  
2. Pasal 180 ayat (1), Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997.  
3. Ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



1. Menyatakan :

Terdakwa Lettu Cku Tedjo Sasongko Nrp. 2910047290772 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ Mangkir “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa An. Lettu Cku Tedjo Sasongko Nrp. 2910047290772 Kaurlapbuk Sibukku IV/Diponegoro bulan Mei, Juni dan Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro.



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **18 Februari 2008** dalam musyawarah majelis hakim oleh **Letkol Chk Sunarso, S.H. NRP 32054** sebagai Hakim Ketua, serta **Mayor Chk Achmad S, S.H. NRP 565100** dan **Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, **Oditur Militer Mayor Laut (KH/W) Estiningsih, SH. MH NRP 12189/P** dan **Panitera Letnan Satu Chk Moch Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974** di depan dan umum Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Republik Indonesia

TTD

Putusan Mahkamah Agung  
mahkamahagung.go

TTD

Achmad S., S.H.  
Mayor Chk NRP 565100

Warsono, S.H.  
Mayor Chk NRP 544975

Hakim Ketua,

CAP/TTD

Sunarso, S.H.  
Letkol Chk NRP 32054

Panitera,



TTD

Moch Arif Sumarsono, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh ;

Panitera,

Moch Arif Sumarsono, S.H.



Letnan Satu Chk NRP 11020006580974